



MENGENAL PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP SERATUS PENUNGGAK PAJAK TERBESAR (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA)

Jeong Yumi Cecilia Palete
Politeknik Keuangan Negara STAN

Irwan Aribowo
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: 2301180810.jeongyumi@gmail.com,
irwan_aribowo@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[20102021]

Dinyatakan Diterima
[01122021]

KATA KUNCI:
Penagihan Pajak, Penunggak Pajak, Seratus
Penunggak Pajak Terbesar

KLASIFIKASI JEL:
H20

ABSTRAK

Taxes are the largest source of state revenue. The Jakarta Gambir Tiga Tax Service Office has the highest target achievement in second place at 98.53% in 2019 but dropped significantly to the lowest second from bottom at 81.12% in 2020. Related to this condition, the author would like to know more about the tax collection process and how it impacts tax revenue. This study uses library research methods and interviews. The data will be analyzed by descriptive analysis method. Based on the data analysis carried out, It was concluded that the most effective and efficient tax collection process during the Covid-19 pandemic was the process of blocking the taxpayer's account. Factors that cause tax arrears to the largest hundred tax arrears in the Jakarta Gambir Tiga Tax Service Office are Taxpayer Ignorance, Lack of Supervision, and Taxpayer Negligence.

Pajak menjadi sumber terbesar dalam penerimaan negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga memiliki pencapaian target tertinggi pada urutan kedua sebesar 98,53% di tahun 2019 tetapi turun dengan signifikan menjadi terendah pada urutan kedua dari bawah sebesar 81,12% di tahun 2020. Terkait dengan kondisi tersebut Penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses penagihan pajak dan bagaimana dampak yang diberikan pada penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan Wawancara. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa proses penagihan yang paling efektif dan efisien pada saat pandemi Covid-19 adalah proses pemblokiran rekening Wajib Pajak. Faktor yang menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap seratus Penunggak Pajak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah Ketidaktahuan Wajib Pajak, Kurangnya Pengawasan, dan Kelalaian Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan negara dan pembangunan nasional dilakukan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum. Menurut (Tanuwijaya & Budiono, 2014) pembangunan negara yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan pembangunan pada berbagai bidang secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Pajak menjadi sumber terbesar dalam penerimaan negara, hal ini juga selaras dengan pendapat bahwa dari berbagai sumber penerimaan yang diperoleh negara, penerimaan terbesar berasal dari pajak (Nindar, Riski, Pangemanan, & Sabijono, 2014).

Disadur dari website news.ddtc, Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Estu Budiarto mengatakan bahwa kinerja penerimaan pada tahun 2020 tidak terlepas oleh adanya pandemi Covid-19. Hal ini karena kontributor utama setoran pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah berhubungan dengan kegiatan ekonomi riil, yaitu sektor perdagangan (Setiawan, 2021). Kinerja penerimaan disajikan pada tabel I.1.

Pencapaian kinerja di Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Pusat ditampilkan melalui angka dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Terlihat pada Tabel I.1, kinerja pencapaian yang masuk dalam tiga besar tertinggi pada tahun 2019 adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Satu, Gambir Tiga, dan Sawah Besar Dua. Pada tabel I.1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga memiliki pencapaian target tertinggi pada urutan kedua sebesar 98,53% di tahun 2019 tetapi turun dengan signifikan menjadi terendah pada urutan kedua dari bawah sebesar 81,12% di tahun 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya tinjauan terhadap penurunan pencapaian kinerja yang signifikan dari sisi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga. Terkait dengan kondisi tersebut penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses penagihan pajak dan bagaimana dampak yang diberikan pada penerimaan pajak. Dengan adanya perubahan yang signifikan pada kinerja penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga, Penulis akan membandingkan penerimaan pajak dari sisi pencairan tunggakan seratus penunggak terbesar selama tahun 2018, 2019, dan 2020.

Penentuan objek sebesar seratus penunggak pajak dipilih untuk melihat adanya dampak dalam peningkatan penerimaan sekaligus dampak dari penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-185/PJ/2002. Surat edaran yang dikeluarkan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari penagihan pajak. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul "Mengkaji Tinjauan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Seratus Penunggak Pajak Terbesar (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga)". Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak terhadap seratus penunggak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tunggakan oleh seratus penunggak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga?
3. Apa dampak yang diberikan penagihan pajak pada seratus penunggak terbesar terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga?
4. Apa upaya yang perlu dilakukan kedepannya dalam melakukan penagihan pajak terhadap seratus penunggak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga?

1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.2.1 Data Tunggakan dan Pencairan Pajak dengan Status "Kurang" di KPP Gambir Tiga

Setelah adanya dasar penagihan pajak maka akan timbul rangkaian penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap tunggakan pajak. Hal ini juga selaras dengan penyampaian bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak, jika tidak dilakukan maka akan timbul utang pajak (Lestari, 2020). Untuk dapat melihat perbandingan tunggakan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga maka perlu disajikan tunggakan pajak dari tahun 2018, 2019, dan 2020 pada tabel I.2.

Selanjutnya, tersaji tabel perbandingan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2018, 2019, dan 2020 pada tabel I.3. Pada tabel tersebut pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Dalam tabel tersebut, pencairan tunggakan tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.174.822.268,00 dan terus menurun di hingga tahun 2020 yang memiliki nilai paling kecil yaitu sebesar Rp161.158.389,00.

Pada tabel I.2 dan I.3 terlihat bahwa baik dari tunggakan dan pencairan tunggakan selalu mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2018 dengan total tunggakan sebesar Rp12.126.519.389,00, pencairan tunggakan yang terealisasi yaitu sebesar Rp1.174.822.268,00 atau sebesar 9,6% dari total tunggakan pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2019 realisasi pencairan tunggakan turun sebesar Rp5.547.493.022,00 dan terealisasi sebesar Rp193.691.266,00 atau 3,49% dari total tunggakan. Penurunan yang signifikan terlihat dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 6,11%. Pada tahun 2020 tunggakan yang dicairkan sebesar Rp161.158.389,00 dari total tunggakan sebesar Rp770.833.856,00. Jika dibandingkan maka total pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 20,9% dari total tunggakan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan nilai tunggakan pajak dari tahun ke tahun terus menurun begitu juga pada pencairan tunggakan yang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, realisasi antaran total tunggakan dan pencairan pada tahun 2020 menghasilkan tingkat perbandingan paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, Pajak adalah pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2.2 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara memberikan peringatan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan Surat Paksa, melakukan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

2.3 Pengertian Tunggakan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilakukan pelunasan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak beserta pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.

2.4 Pengertian Penunggak Pajak

Menurut (Siregar, 2017) penunggak pajak adalah seseorang yang menunggak pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah..

2.5 Surat Teguran

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan seketika sekaligus merupakan suatu tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita pajak kepada Penanggung Pajak dengan tidak menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran termasuk di dalamnya seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

2.6 Surat Paksa

Menurut Pasal Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, setelah lewat 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran dan Penanggung Pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Jurusita Pajak akan melakukan penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak serta membacakan isi Surat Paksa secara langsung.

2.7 Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) merupakan surat perintah yang penerbitannya dilakukan oleh pejabat dengan tujuan untuk melakukan sita .

2.8 Pengertian Jurusita Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Nomor 6 Jurusita pajak adalah pelaku tindak penagihan pajak yang termasuk didalamnya, yaitu Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengamati serta menganalisis data tunggakan dan pencairan seratus penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

3.1 Kajian Pustaka

Dalam metode penelitian ini sumber data diperoleh dengan pengumpulan data sekunder yaitu membaca kajian literatur proses penagihan pajak, pencairan tunggakan pajak dan hambatan terhadap penagihan pajak. Data yang didapat merupakan data sekunder yaitu data tunggakan dan pencairan seratus penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga serta alur penagihan terakhir yang sudah dilaksanakan.

3.2 Penelitian Lapangan

Penulis mengajukan permintaan data secara langsung ke KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berkaitan dengan topik yang diangkat. Pengumpulan data dan informasi dalam metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber terkait. Wawancara dengan metode tidak terstruktur (*non-standardised/structured*) dilakukan dengan one-on-one interview melalui tanya jawab *e-mail* dengan narasumber. Alasan penulis memilih metode ini adalah agar memperoleh jawaban dan penjelasan yang lengkap dari narasumber serta dapat menanyakan pertanyaan tambahan jika terdapat ketidakpahaman mengenai jawaban dari narasumber. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga.

2. Teknik Observasi

Penulis mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah data-data yang diperoleh serta memahami dokumen-dokumen dari hasil penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Seratus Penunggak Pajak Terbesar

Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap seratus penunggak pajak terbesar dilakukan dengan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa serta kegiatan penagihan pajak lainnya selama tahun 2018–2020. Pelaksanaan penagihan pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

4.1.1 Surat Teguran

Pada tabel IV.1, dari seratus penunggak pajak terbesar pada tahun 2018–2020 total tindakan

penagihan terakhir yang telah dilakukan dengan penyampaian Surat Teguran adalah sebesar 31. Tindakan penagihan dengan Surat Teguran pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp3.711.060.523,00. Jika terdapat Surat Teguran yang tidak disampaikan maka hal ini dikarenakan tunggakan yang ada belum mencapai jatuh tempo. Selain itu, terjadi keadaan yang tidak dapat disampaikannya Surat Teguran karena tidak ditemukannya alamat Penunggak Pajak. Sebelum melakukan penyampaian Surat Paksa terlebih dahulu Jurusita Pajak akan melakukan berbagai tindakan untuk mengingatkan Penunggak Pajak mengenai tunggakannya.

4.1.2 Surat Paksa

Tindakan penagihan terakhir dengan penyampaian Surat Paksa merupakan penyampaian penagihan paling tinggi dengan total sebesar 190 tindakan telah dilakukan. Tindakan penagihan dengan Surat Paksa pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp182.212.642.639,88. Menurut wawancara dengan Jurusita, setelah penyampaian Surat Paksa Jurusita akan menghimbau Wajib Pajak dengan mengirimkan surat undangan pembahasan penyelesaian tunggakan pajak. Jika wajib pajak merespon dengan baik pencairan dari tindakan penagihan semakin meningkat. Namun jika Wajib Pajak tidak merespon dan tidak mengindahkan upaya persuasif dari Jurusita maka akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan selanjutnya.

4.1.3 Blokir

Blokir yang dilakukan pada penagihan terakhir di tahun 2018 sebesar 5 tindakan telah dilakukan. Kemudian pada tahun 2019 turun menjadi hanya 1 tindakan yang dilakukan. Pada tahun 2020, penagihan terakhir yang dilakukan dengan blokir naik signifikan menjadi 9 tindakan. Tindakan penagihan dengan Blokir pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp6.728.441.164,00. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Jurusita pajak, proses penagihan dengan melakukan pemblokiran rekening adalah kegiatan penagihan paling efektif pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam hal tatap muka.

4.1.4 Cegah

Tindakan Penagihan terakhir dengan pencegahan di tahun 2018 merupakan yang paling tinggi selama tahun 2018–2020. Pada tahun 2018 dilakukan sebesar 11 tindakan pencegahan dan turun signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 3 tindakan dan 2 tindakan pada tahun 2020. Tindakan penagihan dengan melakukan pencegahan pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp13.386.836.199,00.

4.1.5 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penagihan pajak terakhir yang dilakukan dengan penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tahun 2018 adalah sebesar 6 tindakan telah dilaksanakan. Kemudian penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 14 tindakan dan turun dengan signifikan pada tahun 2020 menjadi 5 tindakan. Tindakan penagihan dengan SPMP pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp2.517.128.730,00. Menurut wawancara dengan Jurusita, dalam proses penagihan pajak Jurusita selalu berusaha untuk mengingatkan dan menghimbau agar Wajib Pajak dapat berlaku kooperatif sehingga tunggakan pajak dapat dilunasi.

4.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tunggakan

1. Ketidaktahuan dari Wajib Pajak

Ketidaktahuan dari Wajib Pajak mengenai jatuh tempo utang pajak menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap seratus penunggak terbesar. Menurut Jurusita Pajak, Wajib Pajak yang melakukan penunggakan terbesar biasanya tidak tahu mengenai tunggakan pajak dikarenakan kuasa pengurusan selalu diserahkan kepada konsultan pajak atau pihak di perusahaan yang mengurus keuangan.

2. Kurangnya pengawasan oleh Wajib Pajak

Kurangnya pengawasan dari Wajib Pajak mengenai tunggakan yang ada akan menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini adalah pelunasan pajak. Jika tidak dilakukan pengawasan secara intensif terhadap kewajiban perpajakan maka ketika timbul utang pajak akan terjadi tunggakan pajak.

3. Kelalaian dari Wajib Pajak

Menurut Jurusita Pajak kelalaian yang umum dilakukan oleh Wajib Pajak adalah kelalaian administrasi perpajakan. Kelalaian ini akan mengarah pada keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak sehingga akan timbul utang pajak dan tunggakan pajak.

4.3 Dampak Penagihan

Pada tabel IV.3 terlihat bahwa dari tunggakan seratus penunggak pajak terbesar sebesar Rp333.891.475.401,00 telah dilakukan pencairan sebesar 23,95% pencairan dari total tunggakan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dilakukan tindakan penagihan pajak dari total tunggakan sebesar Rp333.206.970.441,00 menjadi sebesar Rp218.703.190.328,00 atau pencairan naik sebesar 34,36% dari total tunggakan. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan dari total tunggakan terhadap seratus penunggak terbesar sebesar Rp164.055.784.609,00. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penagihan maka sisa tunggakan pada akhir tahun 2020 adalah Rp148.550.638.614,00 sehingga pencairan turun menjadi sebesar 9,45% dari total tunggakan. Penurunan tunggakan pajak dan pencairannya tidak terlalu besar setiap tahunnya dikarenakan beberapa hal yang terjadi pada proses penagihan yaitu adanya masalah komunikasi dan keterbatasan gerak Jurusita di lapangan.

Menurut Jurusita Pajak, dalam proses penagihan pajak, seratus Wajib Pajak terbesar tidak selalu langsung melunasi atau mengangsur tunggakan pajak yang dimiliki. Perlu dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak agar tunggakan dapat dilunasi oleh Penunggak Pajak. Terlebih pada kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan upaya tatap muka dengan Wajib Pajak menjadi terbatas. Hal ini akan timbul masalah komunikasi dengan Wajib Pajak. Komunikasi secara tatap muka dianggap jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan komunikasi melalui daring. Selain itu adanya pembatasan terhadap gerak Jurusita di lapangan menjadi kendala yang besar dalam melakukan penelusuran terhadap aset yang dimiliki Wajib Pajak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan dalam hal pencairan tunggakan pajak terhadap seratus Penunggak Pajak.

4.4 Upaya yang Harus Dilakukan Kedepan

Untuk dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga maka diperlukan upaya pencegahan. Hal ini dilakukan agar di masa yang akan datang dapat dilakukan perbaikan dan pembenahan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Jurusita Pajak maka upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan terkait Sistem Informasi

Dalam menjalankan kegiatan penagihan dibutuhkan sistem informasi yang terintegrasi agar dapat memudahkan Jurusita dalam melakukan tugasnya. Saat melakukan pencarian data Wajib Pajak, maka dibutuhkan sistem informasi yang andal. Dengan adanya sistem informasi yang andal, maka Jurusita dapat menelusuri aset dan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan efisien. Selain itu, dengan adanya sistem informasi perpajakan yang andal maka akan mempermudah dalam melakukan pengolahan data Wajib Pajak yang berasal dari pihak ketiga, instansi, dan lembaga lain di luar Instansi Keuangan.

2. Peningkatan Kualitas Jurusita Pajak

Dalam proses penagihan pajak, Jurusita memiliki peran yang cukup penting untuk mencapai keberhasilan dalam penagihan tunggakan pajak. Oleh sebab itu, diperlukan sikap Jurusita yang mampu berpikir kreatif, inovatif dan bekerja cerdas mencari alternatif. Selain itu, Jurusita juga harus memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Mengoptimalkan Tindakan Penagihan

Dalam proses-proses penagihan pajak diperlukan tindakan yang maksimal agar tunggakan pajak dapat tertagih. Tindakan optimalisasi bisa dilakukan dengan cara memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan upaya persuasif terlebih dahulu. Kemudian Jurusita perlu melihat ada atau tidaknya itikad baik dari Wajib Pajak sebelum dilakukan tindakan represif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penagihan yang paling efektif dan efisien pada saat pandemi Covid-19 adalah proses pemblokiran rekening Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan kesempatan dalam melakukan komunikasi tatap muka secara langsung dengan Wajib Pajak. Faktor yang menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap seratus Penunggak Pajak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah adanya ketidaktahuan dari Wajib Pajak mengenai tunggakan pajak. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kurangnya pengawasan terhadap jatuh tempo utang pajak. Kurangnya pengawasan akan menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap seratus penunggak terbesar di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga. Upaya yang perlu dilakukan kedepannya untuk dapat memperbaiki proses penagihan pajak terhadap seratus Penunggak Pajak terbesar adalah peningkatan sistem informasi perpajakan. Hal ini dilakukan agar ketika melakukan pencarian data Wajib Pajak dapat menelusuri aset dan harta melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Kemudian upaya selanjutnya adalah mengoptimalkan tindakan penagihan serta melakukan peningkatan kualitas Jurusita. Peningkatan dapat dilakukan dengan cara berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan penagihan pajak.

Faktor yang menyebabkan tunggakan pajak adalah ketidaktahuan, kurangnya pengawasan dan kelalaian dari Wajib Pajak, maka diperlukan adanya edukasi terhadap Wajib Pajak dan melakukan *follow up* secara berkala terkait tunggakan pajak milik Wajib Pajak. Ketidaktahuan Wajib Pajak dapat diatasi dengan adanya edukasi pajak berupa seminar dan penyuluhan mengenai pajak. Edukasi pajak ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai kewajiban pajak serta tenggat waktu pembayaran pajak. Kemudian dapat dilakukan *follow-up* secara berkala untuk mengurangi kelalaian dari Wajib Pajak sehingga kesalahan Wajib Pajak dapat terdeteksi secara dini dan diatasi lebih cepat.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Proses penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga memiliki keterbatasan dalam hal pengambilan data yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut terdapat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua pengambilan data dilakukan dengan daring. Pengambilan data dalam wawancara narasumber juga dilakukan dengan media daring.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

1. Buku dan/atau Sumber Lainnya

- Diana, S. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunandi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kambiawan, K. (2017). Tinjauan Terhadap Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2014-2016.
- Lestari, I. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Piutang Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Karya Tulis Tugas Akhir Jurusan Pajak PKN STAN.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Nindar, Riski, M., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA.
- Nurmantu, Safitri, & Rasmini, M. (2014). Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta.
- Samputra, P. L., & Warsito. (2020). Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional.
- Setiawan, D. A. (2021). Segini Setoran Pajak dari Jakarta Pusat 2020.

Siregar, L. F. (2017). Tinjauan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Seratus Penunggak Pajak Terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Karya Tulis Tugas Akhir.

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

LAMPIRAN TABEL

Tabel I. 1 Kinerja Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Pusat Tahun 2019 dan 2020

No	KPP Tahun 2019	Pencapaian (%)	KPP Tahun 2020	Pencapaian (%)
1	Pratama Jakarta Gambir Satu	101,08	Pratama Jakarta Senen	126,14
2	Pratama Jakarta Gambir Tiga	98,53	Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	120,13
3	Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	97,87	Pratama Jakarta Menteng Tiga	96,41
4	Pratama Jakarta Menteng Dua	97,23	Pratama Jakarta Cempaka Putih	96,23
5	Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	95,12	Pratama Jakarta Kemayoran	94,08
6	Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	92,35	Pratama Jakarta Gambir Satu	92,98
7	Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	92,24	Pratama Jakarta Menteng Dua	91,87
8	Pratama Jakarta Menteng Dua	88,08	Pratama Jakarta Gambir Empat	91,47
9	Madya Jakarta Pusat	87,84	Pratama Jakarta Menteng Satu	90,13
10	Pratama Jakarta Menteng Satu	87,16	Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	89,55
11	Pratama Jakarta Cempaka Putih	85,93	Pratama Jakarta Gambir Dua	89,11
12	Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	83,9	Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	87,38
13	Pratama Jakarta Kemayoran	83,57	Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	82,55
14	Pratama Jakarta Gambir Dua	82,86	Madya Jakarta Pusat	81,68
15	Pratama Jakarta Senen	81,76	Pratama Jakarta Gambir Tiga	81,12
16	Pratama Jakarta Gambir Empat	80,89	Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	74,14

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2021)

Tabel I. 2 Tunggakan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dengan Status “Kurang”

Jenis Pajak	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PPh Final	223.476.255,00	581.492.124,00	40.009.938,00
PPh Pasal 21	731.642.192,00	140.922.871,00	112.656.073,00
PPh Pasal 22	100.000,00	110.770,00	-
PPh Pasal 23	1.667.162.709,00	195.398.064,00	55.724.693,00
PPh Pasal 25/29 Badan	6.437.124.920,00	204.462.931,00	200.070.714,00
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	650.350.183,00	27.721.744,00	6.669.479,00
PPN Dalam Negeri	2.416.663.130,00	4.397.384.518,00	355.702.959,00
Total	12.126.519.389,00	5.547.493.022,00	770.833.856,00

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2021)

Tabel I. 3 Pencairan Tunggakan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dengan Status “Kurang”

Jenis Pajak	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PPh Final	1.538.447,00	160.831.931,00	504.256,00
PPh Pasal 21	59.946.872,00	866.269,00	847.031,00
PPh Pasal 22	-	-	-
PPh Pasal 23	8.052.985,00	5.636.575,00	-
PPh Pasal 25/29 Badan	247.609.629,00	17.203.961,00	157.057.102,00
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	420.009.219,00	304.165,00	-
PPN Dalam Negeri	437.665.116,00	8.848.365,00	2.750.000,00
Total	1.174.822.268,00	193.691.266,00	161.158.389,00

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2021)

Tabel IV. 1Tindakan Penagihan Terakhir yang dilakukan Terhadap Seratus Penunggak Pajak

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	Blokir	Cegah	SPMP
2018	13	58	5	11	6
2019	7	67	1	3	14
2020	11	65	9	2	5

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2021)

Tabel IV. 2 Tindakan Penagihan Terhadap Seratus Penunggak Pajak dan Pencairannya

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	Blokir	Cegah	SPMP
2018	Rp2.095.563.564,08	Rp62.513.721.431,88	Rp1.355.195.191,00	Rp13.386.836.199,84	-Rp92.777.205,12
2019	Rp526.067.348,00	Rp111.165.606.597,00	Rp38.000.000,00	-	Rp2.519.905.936,00
2020	Rp1.089.429.611,00	Rp8.533.314.611,00	Rp5.335.245.973,00	-	Rp90.000.000,00
	Rp3.711.060.523,08	Rp182.212.642.639,88	Rp6.728.441.164,00	Rp13.386.836.199,84	Rp2.517.128.730,88

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2021)

Tabel IV. 3 Perbandingan Tunggakan Pajak Terhadap Seratus Penunggak Terbesar

	Tunggakan Pajak sesuai ketetapan (Rp)	Sisa Tunggakan Pada Akhir Tahun (Rp)	Pencairan Pajak (Rp)
2018	333.891.475.401,00	253.898.126.676,00	79.993.348.725
2019	333.206.970.441,00	218.703.190.328,00	114.503.780.113
2020	164.055.784.609,00	148.550.638.614,00	15.505.145.995

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2021)